

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dalam pasal 5 ayat 1 pelayaran dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Pengaturan
2. Pengendalian
3. Pengawasan

Pasal 124 ayat 2 keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 117 ayat 2 kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.

2.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di

Perairan Dalam pasal 61 ayat 3 Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib :

1. Memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan,

2. Memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani.
3. Memiliki dan/atau memperkerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan.
4. Memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
5. Mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal
6. Mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

2.1.3 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standard Indonesian Flagged*) Bab IV Pasal 80 Tentang Perlengkapan penolong kapal penumpang daerah pelayaran lokal yaitu:

1. Sekoci (*Lifeboat*)
2. Rakit Penolong (*Liferaft*)
3. Pelampung Penolong (*Lifebouy*)
4. Jeket Penolong (*Lifejaket*)
5. Pelontar Tali (*Line Throwing Apparatus*)

2.1.4 Buku Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standard Indonesian Flagged*) Bab 4 Tentang Perlengkapan Keselamatan (*Life – Saving Appliances*).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Transportasi

Fidel Miro (2012), Mengatakan bahwa transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari

suatu tempat ke tempat lain, dimana ditempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

2.2.2 Keselamatan dan keamanan angkutan di perairan

(*Non-Convention Vessel Standard Indonesian Flagged*) Bab IV Pasal 80, persyaratan teknis:

- a. Alat penolong harus dirancang, dibuat, dan diatur sedemikian supaya tingkat kemungkinan selamat menjadi lebih besar ketika terjadi kecelakaan kapal
- b. Alat penolong harus disimpan sedemikian sehingga siap diambil dan digunakan sesuai fungsinya ketika terjadi kecelakaan.
- c. Alat penolong harus dirancang, dibuat, dan dipelihara sedemikian rupa sehingga berfungsi dengan baik ketika diperlukan.
- d. Alat penolong sebagaimana dimaksud dalam klausul diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Dibuat dari bahan dengan mutu yang memenuhi syarat;
 2. Mempunyai konstruksi dan daya apung yang baik, sesuai dengan kapasitas dan beban yang ditentukan;
 3. Diberi warna yang menyolok sehingga mudah dilihat;
 4. Telah lulus uji coba produksi dan uji coba pemakaian dalam pengoperasian dan diberi tanda legalitas;
 5. Dengan jelas dan tetap mencantumkan nama kapal dan/atau spesifikasi peralatan penolong; dan
 6. Ditempatkan pada tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.2 Kapal Ro-Ro

(*Non-Convention Vessel Standard Indonesian Flagged*) Bab I Pasal .Kapal penumpang ro ro adalah suatu kapal penumpang yang memuat muatan ke ruangan muatan ruang katagori khusus dengan metode Roll on Roll off

2.2.3 Panjang dan Lebar Kapal

Bambang Triatmodjo (2010), Mengatakan bahwa panjang kapal dihitung dari ujung haluan sampai ujung belakang buritan sedangkan lebar kapal adalah jarak maksimum antara dua sisi kapal.

2.2.4 Sekoci

Kunco Wati (2019), Mengatakan bahwa sekoci merupakan perahu keselamatan yang digunakan untuk meninggalkan kapal apabila kapal dalam keadaan darurat.

2.2.5 *Liferaft*

Mohamad Rahju (2019), Mengatakan bahwa *Liferaft* merupakan alat keselamatan kapal berbentuk kapsul kembang yang penempatan posisinya ada di bagian boat dek kapal

2.2.6 Pelampung Penolong

Adi Guna Santara (2014), Mengatakan bahwa pelampung yang menyelamatkan nyawa dirancang untuk dilempar kepada seseorang didalam air.

2.2.7 Jaket Penolong

Adi Guna Santara (2014), Mengatakan bahwa jaket penolong yang melindungi pengguna yang bekerja diatas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur daya apung pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam atau melayang di dalam air.